



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

IFA KHAYATI Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarnegara, 06 Mei 1979, Agama Islam, NIK : 3307094807790004, Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Getas Wonokerso, RT.001/RW. 003, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 204/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 08 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 10 November 2022, dengan Register Nomor 204/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama AHMAD ISMAIL yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:108/41/VI/1999 21 Juni 1999 ;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama HAIKUN ZULFA SOFIA yang berumur 21 tahun, MUHAMMAD LABIBULA'LA yang berumur 19 tahun, AZKIA RAHMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULA yang berumur 13 tahun, YUSUF MUHAMAD yang berumur 11 tahun;

3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Wonosobo dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01123 dengan surat ukur no:00978/Wonosari/2022 tanggal 26 April 2022 dengan Luas 151 m²;
4. Bahwa Suami Pemohon sekarang dalam keadaan sakit Stroke dan tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri juga tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperdataannya sebagaimana surat keterangan Sakit yang diterbitkan oleh Puskesmas Wonosobo II dengan Nomor: 143/PUSK/IX/2022 tertanggal 8 November 2022, sehingga Suami Pemohon memerlukan pengampuan;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Wonosari dengan Nomor:145/231/XI/2022 tertanggal 8 November 2022, menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama ACHMAD ISMAIL benar-benar sedang dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak atau kurang mampu dalam berbicara dan/atau bergerak oleh karena itu kami memohon surat keterangan Pengampuan kepada atas nama IFA KHAYATI yang merupakan istri sah dari ACHMAD ISMAIL;
6. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dan seluruh anak-anak dari Suami Pemohon, maka Pemohon diajukan sebagai pengampu dari suami Pemohon yang bernama ACHMAD ISMAIL dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi pengampu dari ACHMAD ISMAIL;
7. Bahwa atas maksud diatas maka dengan ini Pemohon bersedia untuk menjadi Pengampu dan mewakili hak keperdataan ayah Pemohon dalam Pengajuan Kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Wonosobo dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01123 dengan surat ukur no:00978/Wonosari/2022 tanggal 26 April 2022 dengan Luas 151 m²;
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut adalah wajar bilamana Pemohon selaku Istri dari ACHMAD ISMAIL tersebut mewakili untuk melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama ayah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa

Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara Hukum Pengampuan atas Suami Pemohon yang bernama ACHMAD ISMAIL oleh Pemohon, untuk melakukan tindakan hukum mewakili dalam Pengajuan Kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Wonosobo dengan agunan sebuah Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01123 dengan surat ukur no:00978/Wonosari/2022 tanggal 26 April 2022 dengan Luas 151 m²;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IFA KHAYATI, NIK : 3307094807790004, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. ACHMAD ISMAIL, NIK : 3307091105720006, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, an. AHMAD ISMAIL, tertanggal 21 Juni 1999, *diberi tanda P-3*;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 330791606090021 an. ACHMAD ISMAIL, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Desa No 145/ 231/ XI/ 2022 an. ACHMAD ISMAIL tertanggal 08 November 2022, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Sakit Nomor 173/PUSK/1X/2022 an. ACHMAD ISMAIL, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Sertifikat No. 01123, *diberi tanda P-7* ;
8. *Fotocopy Foto, diberi tanda P-8* ;
9. *Surat Keterangan Beda Nama No. 145/ 231/ XI/ 2022, diberi tanda P-9* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P- 1 s/d P-8 sesuai dengan aslinya, dan P-9 adalah asli sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Duwi Fitriyani dan Slamet Sanusi, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **Duwi Fitriyani**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Kredit ;
- Bahwa Suami Pemohon masih bisa melihat ;
- Bahwa suami pemohon alami stroke ;
- Bahwa tidak ada bukti surat lain yang diajukan di persidangan ;

2. Saksi **Slamet Sanusi**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan Kredit ;
- Bahwa Suami Pemohon masih bisa melihat ;
- Bahwa suami pemohon alami stroke ;
- Bahwa tidak ada bukti surat lain yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan P-9 adalah asli serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon ingin mengajukan permohonan Pengampunan* ".

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat pemohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi Duwi Fitriyani dan Slamet Sanusi, bahwa mereka tidak mengerti mengenai kekurangan dasar permohonan Pemohon antara Posita dan Petitumnya, belum terlihat dasar dari ketidakmampuan suami Pemohon yang nyata, apalagi suami Pemohon masih dapat melihat, yang menurut Hakim Tunggal, belumlah cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang tepat untuk Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal : 17 November 2022, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Penetapan No.204/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS SURYANTO, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

AGUS SURYANTO SH.,MH

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. BAPP	: Rp.	50.000,00	
3. Pemanggilan	: Rp.	-	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00	
5. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00	
6. Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00	
JUMLAH	Rp.	110.000,00	(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)